

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan jalinan ikatan lahir dan batin yang terbentuk antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri, dengan maksud untuk membangun sebuah keluarga yang berbahagia dan abadi berlandaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam peraturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan) khususnya pada pasal 1, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, yang bertujuan menciptakan hidup bahagia berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan tersebut memiliki ikatan kuat antara dimensi agama dan spiritual.⁵ Ini terjadi karena perkawinan tidak sekadar mencakup hubungan fisik semata, melainkan juga aspek spiritual (agama dan kerohanian) yang memegang peran yang sangat penting dalam perkawinan.⁶

Perkawinan diatur didalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang kini dilakukan perubahan menjadi UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019. Adapun hasil perubahan dari Undang-Undang tersebut

⁵ La Ode Ismail, "Pernikahan Dini dan Dampaknya Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, Volume 12, Nomor. 2, September 2022, hlm.519

⁶ *Ibid*, hlm.518

tertera didalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 diubah sehingga berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.⁷ Hal tersebut menimbulkan tidak ada lagi perbedaan usia antara lelaki dan wanita. Perkawinan hanya diizinkan jika kedua calon mempelai tersebut berusia 19 tahun.⁸

Selain itu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017,⁹ Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara pria dan wanita dalam UU Perkawinan sebelumnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta menegaskan pentingnya kesetaraan gender dalam hukum perkawinan, dengan menyamakan batas usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita. Putusan ini berupaya mencegah adanya diskriminasi terhadap wanita, mencegah adanya perkawinan anak, dan juga untuk meningkatkan kesiapan seseorang dalam melangsungkan perkawinan.

Dalam membangun sebuah keluarga, diperlukan persiapan yang sungguh- sungguh, terutama kedewasaan pasangan baik secara biologis maupun pedagogis. Seorang pria harus memiliki kesiapan mengemban tanggung jawab sebagai kepala keluarga, termasuk

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

⁸ Syarifah Lisa Andriati, dkk, “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Binamulia Hukum*, Volume 11, Nomor. 1, Juli 2022, hlm.62

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

kewajiban menafkahi seluruh anggota keluarga. Sementara wanita perlu siap berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur kehidupan rumah tangga, melahirkan, serta menjalankan fungsi pengasuhan dan pendidikan anak. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Sejalan dengan itu, UU Perkawinan menekankan pentingnya kematangan mental dan fisik bagi calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan perkawinan. Kematangan ini dianggap esensial untuk menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis, meminimalisir risiko perceraian, serta menghasilkan keturunan yang sehat.

Perkawinan dini merupakan perkawinan di bawah umur, dimana kesiapan seorang remaja masih belum optimal dari berbagai aspek, baik secara mental, psikologis, maupun finansial. Pada situasi perkawinan di usia belia, para remaja umumnya masih minim pengetahuan mengenai konsep perkawinan, dinamika keluarga, dan belum memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola konflik rumah tangga. Fenomena perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan sosial yang krusial dan multidimensi yang dihadapi berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik,¹⁰ Indonesia memiliki angka

¹⁰ Sela Rahmadana Sari, Nuri Hidayati “Analisis Yuridis Faktor Terjadinya Perkawinan di Usia Dini”, *Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, Volume. 2, Nomor. 1 Tahun 2025, hlm.207

perkawinan di bawah umur yang cukup tinggi, dimana banyak anak wanita menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga memiliki implikasi luas bagi masyarakat dan negara. Perkawinan di bawah umur sering kali mengakibatkan berbagai masalah, seperti putus sekolah, kesehatan reproduksi yang buruk, dan peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyatakan bahwa pada tahun 2022 sebesar 33,28%, ditahun 2023 sebesar 33,74%, sedangkan 2024 sekitar 33,24% wanita yang menikah di bawah usia 19 tahun.¹¹

Meskipun UU Perkawinan telah menetapkan batasan usia minimal untuk menikah, masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur. Hal ini jelas melanggar prinsip dan syarat perkawinan yang telah ditentukan. Namun, Undang-Undang memberikan solusi berupa dispensasi dari pengadilan bagi kasus-kasus tertentu. Adanya dispensasi ini menimbulkan anggapan bahwa Undang-Undang tersebut tidak konsisten dalam mengatur batas usia perkawinan.¹²

Perubahan Undang-Undang adalah salah satu upaya pemerintah untuk mencegah kenaikan kasus perkawinan di bawah umur. Namun, setelah adanya perubahan tersebut pengaruh yang timbul ialah dengan meningkatnya dispensasi kawin yang dimana sebelumnya batas usia untuk melakukan perkawinan ialah 16 tahun, dengan

¹¹ *Ibid*, hlm.208

¹² La Ode, *Loc.Cit.*

perubahan Undang-Undang batas usia perkawinan menjadi 19 tahun baik untuk pria maupun wanita, sebab itu permohonan dispensasi kawin meningkat. Dispensasi kawin dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan khusus dari pengadilan kepada calon mempelai yang usianya belum mencapai 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan. Regulasi perkawinan telah dengan jelas menetapkan batasan usia sebagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan. Bagi individu yang telah memenuhi ketentuan usia, perkawinan dapat diselenggarakan sesuai dengan prosedur normal. Namun, bagi mereka yang belum mencapai usia yang disyaratkan, perkawinan masih dimungkinkan apabila pengadilan telah mengeluarkan dispensasi kawin berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk memberikan arahan yang lebih detail mengenai pemberian izin nikah bagi mereka yang belum cukup umur, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai Bentuk Perlindungan Kepentingan Anak. Peraturan ini, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Perkawinan, menjadi standar operasional bagi hakim dalam menangani permohonan dispensasi perkawinan. Di dalamnya termuat berbagai aspek, mulai dari prinsip dasar, kelengkapan dokumen, tata cara permohonan, hingga hal-hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim, dengan

tujuan akhir yaitu mengamankan kesejahteraan anak-anak.

Adapun contoh kasus yang terjadi pada Oktober tahun 2024 lalu, X selaku orang tua Y mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan nomor perkara 0231/Pdt.P/2024/PA.Klt, ia mengajukan permohonan agar anaknya, yaitu Y (17 tahun) untuk dapat menikah dengan calon suaminya Z (18tahun). Hakim mengabulkan permohonan dari pemohon, dengan menimbang aturan-aturan yang berlaku, dan dengan pertimbangan bahwa calon mempelai wanita sudah melahirkan seorang anak, serta orang tua dari masing-masing calon mempelai bersedia untuk membina dan membantu ekonomi setelah anak-anak mereka menikah. Pertimbangan tersebut yang membuat hakim memberikan dispensasi kepada Y untuk menikah dengan Z dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten.

Contoh kasus yang kedua juga terjadi pada bulan mei tahun 2024, yaitu X selaku orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan nomor perkara 0108/Pdt.P/2024/PA.Klt, ia mengajukan permohonan agar anaknya, yaitu Y (16 tahun) dapat menikah dengan calon suaminya Z (16 tahun). Hakim mengabulkan permohonan dari pemohon, dengan menimbang aturan-aturan yang berlaku, dan dengan pertimbangan permohonan dispensasi kawin diajukan dalam rangka menjaga anak dari perbuatan yang dilarang secara agama dan norma sosial, yaitu perzinaan. Pertimbangan

tersebut yang membuat hakim memberikan dispensasi kepada Y untuk menikah dengan Z dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten.

Dalam konteks ini, penelitian ini berfokus pada penerapan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang memberikan landasan hukum bagi permohonan dispensasi kawin bagi anak-anak yang ingin menikah meskipun usianya belum mencapai batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di bawah Umur (Studi Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Klaten).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Ketentuan Batas Usia dalam Sistem Peradilan terkait Pengajuan Dispensasi Kawin?
2. Bagaimana Efektivitas Undang-Undang Perkawinan Dalam Menekan Angka Perkawinan Di bawah Umur Di Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Cara Implementasi Peraturan Perkawinan Pasca Perubahan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan Di Pengadilan Agama Klaten.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Penerapan Undang-

Undang Perkawinan Terhadap Penekanan Kasus Perkawinan Di bawah umur Di Kabupaten Klaten.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk menunjukkan kebaruan dan keunikan penelitian ini, penulis akan mengkaji penelitian-penelitian terdahulu dengan topik serupa. Kajian ini tidak hanya akan memperlihatkan kesamaan, tetapi juga menyoroti perbedaan-perbedaan yang menjadi kontribusi penelitian ini.

1. Muhammad Abidin, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Tahun 2021 dengan judul Pelaksanaan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Menurunkan Angka Perkawinan Anak Di bawah Umur Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kelas Ib).¹³

Penelitian ini dapat disimpulkan setelah adanya perubahan Undang- Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kasus permohonan dispensasi perkawinan anak di bawa umur mengalami peningkatan di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB. Meningkatnya jumlah permohonan ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan batas usia

¹³ Muhammad Abidin, "Pelaksanaan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Anak Di bawa Umur Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kelas Ib)" Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Tahun 2021, hlm.11-20

perkawinan masih rendah, begitu juga dengan kesadaran hukumnya. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi undang-undang ini belum berjalan optimal dalam upaya mengurangi perkawinan dini.

Dari penelitian ini mempunyai Persamaan antara lain, membahas mengenai bagaimana realitas penerapan UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan dari UU Nomor 1 tahun 1974 dalam menurunkan angka perkawinan anak dibawah umur. Serta memiliki perbedaan mengenai tempat penelitian dimana penelitian sebelumnya meneliti di Kabupaten Langkat sedangkan penelitian saat ini meneliti di Kabupaten Klaten, serta isu hukum yang diangkat oleh peneliti sebelumnya ialah mengenai pemahaman masyarakat dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin sedangkan peneliti mengangkat isu mengenai bagaimana cara penerapan serta keefektifitas UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Klaten.

2. Risky Liana, Mahasiswi Fakultas Sosial Sains, Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Tahun 2023 dengan judul Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Analisis Penetapan Permohonan Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur

Dalam Nomor Perkara 333/Pdt.P/2021/PA.Mdn).¹⁴

Hasil dari Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat revisi undang-undang yang menaikkan batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin tetap dikabulkan oleh hakim dengan alasan hubungan asmara dan kehamilan di luar nikah. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas penerapan Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 dan dispensasi kawin di bawah umur. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Referensi skripsi ini meneliti objek di Pengadilan Agama Medan, sedangkan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Klaten.

3. Yulia Rahayu, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2024 dengan judul Efektivitas Penerapan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Pembatasan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Takengon.¹⁵

Penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah direvisi untuk menaikkan batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin masih banyak dikabulkan, menunjukkan kurangnya

¹⁴ Liana, R. (2023). Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Analisis Penetapan Permohonan Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam Nomor Perkara 333/Pdt.P/2021/PA.Mdn) (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2023), diakses melalui <https://repository.pancabudi.ac.id/website/detail/26985>.

¹⁵ Rahayu, Y. (2024). *Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Pembatasan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Takengon* (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry).

efektivitas dalam pembatasan perkawinan dibawah umur. Penelitian ini memiliki persamaan ialah membahas dampak revisi UU No. 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin. Sedangkan perbedaannya ialah fokus pada dampak revisi undang- undang terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin, sedangkan penulis fokus pada tinjauan yuridis penerapan pasal tersebut.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA